



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM INFORMASI**

**OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA  
SERI ORI014**

**DALAM MATA UANG RUPIAH**

**Tingkat Kupon Tetap 5,85% per tahun  
Jatuh Tempo 15 Oktober 2020**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN  
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA  
DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

**AGEN PENJUAL:**

CITIBANK, N.A.; PT BANK ANZ INDONESIA, TBK.; PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.;  
PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH; PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.;  
PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.;  
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.; PT BANK MEGA, TBK.;  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN, TBK.;  
PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.;  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; STANDARD CHARTERED BANK;  
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

**Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.**

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2017  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

|  |  |
|--|--|
| Agen Penjual                           | : Bank dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana domestik.  |
| Bursa Efek                             | : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |
| <i>Central Registry</i>                | : Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.   |
| Hari Kerja                             | : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.   |
| Kupon                                  | : Imbalan bunga yang diterima oleh investor.   |
| Masa Penawaran                         | : Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian dari para investor.  |
| <i>Minimum Holding Period (MHP)</i>    | : Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Pemilik ORI tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI-nya.  |
| Obligasi Negara                        | : Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.   |
| Obligasi Negara Ritel (ORI)            | : Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.  |
| Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i> | : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   |
| Pasar Perdana                          | : Kegiatan penawaran dan penjualan ORI yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.   |
| Pasar Sekunder                         | : Kegiatan perdagangan ORI yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.  |
| Pemerintah                             | : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.  |
| Pemesanan Pembelian                    | : Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Agen Penjual.   |

*[Handwritten signature]*



- Pemilik ORI : Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan, dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* sebagai Pemilik ORI.
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
- Penjataan ORI : Penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
- Pokok ORI : Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- Surat Utang Negara (SUN) : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry*.
- Tanggal Pembayaran Kupon : Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry*.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penjataan : Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan ORI atas nama investor pada *Registry* di Pasar Perdana.
- Undang-Undang SUN : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



---

## DAFTAR ISI

---

|   | Halaman |
|---|---------|
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....  | 1       |
| DAFTAR ISI .....  | 3       |
| I. OBLIGASI NEGARA .....  | 5       |
| 1 Umum .....  | 5       |
| 1.1 Dasar Hukum .....   | 5       |
| 1.2 Bentuk ORI014 Yang Diterbitkan .....  | 5       |
| 1.3 Nominal ORI014 .....  | 5       |
| 1.4 Batasan Pemesanan Pembelian ORI014 di Pasar Perdana untuk Setiap Investor ..... | 5       |
| 1.5 Agen Penjual .....  | 5       |
| 2 Kupon ORI .....   | 6       |
| 3 Biaya dan Perpajakan .....  | 7       |
| 3.1 Biaya pemesanan ORI014 di Pasar Perdana .....                                   | 7       |
| 3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI .....                            | 8       |
| 3.3 Biaya Transaksi di Pasar Sekunder .....   | 8       |
| 3.4 Perpajakan .....  | 8       |
| 4 Pelunasan Pokok ORI .....   | 8       |
| 5 Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> ) .....  | 8       |
| 6 <i>Minimum Holding Period</i> (MHP) .....   | 8       |
| II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI014 .....                                    | 9       |
| 1 Keuntungan berinvestasi di ORI .....  | 9       |
| 2 Risiko berinvestasi di ORI .....  | 9       |
| III. PENGGUNAAN DANA ORI014 .....   | 10      |
| IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN .....  | 11      |
| 1 Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana .....                          | 11      |
| 1.1 Pemesan Yang Berhak .....   | 11      |
| 1.2 Prosedur Pemesanan Pembelian ORI .....  | 11      |
| 1.3 Masa Penawaran .....  | 11      |
| 1.4 Penjatahan ORI014 .....   | 11      |
| 1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian ORI014 .....                                     | 11      |
| 1.6 Distribusi ORI014 .....   | 12      |
| 1.7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia .....                                  | 12      |
| 1.8 Lain-Lain .....   | 12      |
| 2 Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI .....  | 12      |
| V. PENATAUSAHAAN .....  | 13      |
| 1 Pencatatan Kepemilikan ORI014 .....   | 13      |
| 2 Kliring dan Setelmen .....  | 13      |
| 3 Agen Pembayar .....   | 13      |



|                     |    |
|---------------------|----|
| VI. LAIN-LAIN ..... | 14 |
| Lampiran I .....    | 15 |
| Lampiran II .....   | 17 |
| Lampiran III .....  | 19 |
| Lampiran IV .....   | 20 |



---

## I. OBLIGASI NEGARA

---

### 1 Umum

#### 1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
  - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
  - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
  - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
  - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
  - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

#### 1.2 Bentuk ORI014 Yang Diterbitkan

ORI014 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

#### 1.3 Nominal ORI014

ORI014 diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### 1.4 Batasan Pemesanan Pembelian ORI014 di Pasar Perdana untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI014 minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian ORI014 per investor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### 1.5 Agen Penjual

Bank Umum:

1. Citibank N.A.;
2. PT Bank ANZ Indonesia;
3. PT Bank Central Asia, Tbk.;
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.;
5. PT Bank Commonwealth;
6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;
7. PT Bank DBS Indonesia;



8. PT Bank HSBC Indonesia;
9. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
10. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.;
11. PT Bank Mega, Tbk.;
12. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
13. PT Bank OCBC NISP, Tbk.;
14. PT Bank Panin, Tbk.;
15. PT Bank Permata, Tbk.;
16. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
17. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.;
18. Standard Chartered Bank.

Perusahaan Efek:

1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

## 2 Kupon ORI

Kupon adalah sebesar 5,85% (lima koma delapan puluh lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 November 2017. Pembayaran Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2020.

Kupon pertama kali yang dibayarkan pada tanggal 15 November 2017 memiliki jumlah hari sebanyak 21 (dua puluh satu) hari mulai dari tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 sehingga kupon pertama dimaksud adalah sebesar Rp3.302,00 (tiga ribu tiga ratus dua rupiah) per unit, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- $21/31 \times 5,85\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) = Rp3.302,00 (tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Kupon per unit selanjutnya yang dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp4.875,00 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- $5,85\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) = Rp4.875,00 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penghitungan kupon sebagaimana tersebut di atas belum memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan.

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI014 yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI014.



Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

### 3 Biaya dan Perpajakan

#### 3.1 Biaya pemesanan ORI014 di Pasar Perdana

Biaya pemesanan ORI014 di Pasar Perdana meliputi antara lain:

- a) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- b) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk;
- c) biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI014.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI014 di pasar perdana.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI014 dilakukan melalui Agen Penjual yang telah menjalin kerja sama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerja sama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.





### **3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI014**

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer kupon dan pokok ORI014 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

### **3.3 Biaya Transaksi di Pasar Sekunder**

Biaya transaksi ORI014 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda, baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

### **3.4 Perpajakan**

Perpajakan yang berlaku atas ORI014 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **4 Pelunasan Pokok ORI**

Pelunasan Pokok ORI014 dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI014 yang dimiliki oleh Pemilik ORI014 yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI014 yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

## **5 Pembelian Kembali (*Buyback*)**

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di Pasar Sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

## **6 *Minimum Holding Period* (MHP)**

Pemerintah menerapkan *Minimum Holding Period* sejak tanggal setelmen sampai dengan pembayaran kupon kedua. Kepemilikan ORI014 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2017.



---

## II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI

---

### 1 Keuntungan berinvestasi di ORI

1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
2. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
4. Kupon dibayar setiap bulan;
5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder melalui mekanisme Bursa, transaksi di luar Bursa (*over the counter*), atau melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*);
6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana;
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder;
8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
9. Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

### 2 Risiko berinvestasi di ORI

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*), adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.

ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN bahwa negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI014 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil.

Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di Pasar Perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus per seratus) ketika ORI jatuh tempo.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah risiko apabila investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Pemilik ORI membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar modal, atau dijual kepada Agen Penjual. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



---

### **III. PENGGUNAAN DANA ORI014**

---

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI014 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 dan perubahannya.



---

## IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN

---

### 1 Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI014 di Pasar Perdana

#### 1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

#### 1.2 Prosedur Pemesanan Pembelian ORI

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian ORI014, sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 1.5 dan Lampiran I Memorandum Informasi ini;
- b. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini;
- c. Rekening dana dan rekening surat berharga harus atas nama calon investor ORI014;
- d. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian ORI014 melalui Agen Penjual;
- e. Mengisi Formulir Pemesanan sebagaimana Lampiran III Memorandum Informasi ini;
- f. Menyampaikan Formulir Pemesanan, *fotocopy* KTP yang masih berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual serta menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok ORI014 pada saat jatuh tempo.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI014 atas nama investor.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

#### 1.3 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI014 akan dimulai pada tanggal 29 September 2017 dan ditutup pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09.00 waktu setempat.

#### 1.4 Penjatahan ORI014

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara Pemesanan Pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi ORI014 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI014 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran.

#### 1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian ORI014

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibukanya Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.



## 1.6 Distribusi ORI014

Pemerintah akan menerbitkan ORI014 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* pada tanggal 25 Oktober 2017 yang kemudian akan diteruskan oleh masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada pemesan dengan menyampaikan lembar Konfirmasi Kepemilikan SUN sebagaimana contoh yang tercantum di dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini.

## 1.7 Pencatatan ORI014 pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI014 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017.

## 1.8 Lain-Lain

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian ORI014 yang tidak memenuhi persyaratan.

## 2 Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI014

1. Pada tanggal 19 Oktober 2017 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan, yaitu tanggal 23 Oktober 2017, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan dan menyampaikannya kepada Agen Penjual.
3. Tanggal Setelmen ORI014 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017.
4. Pada Tanggal Setelmen, Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank/Agen Pembayar dan mendistribusikan ORI014 kepada masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
5. Pengembalian dana dari Agen Penjual kepada calon pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan ORI014, baik seluruhnya atau sebagian, dilakukan ke rekening yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017.
6. *Sub-Registry* atau Agen Penjual menyampaikan konfirmasi kepemilikan ORI014 kepada investor secara langsung selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2017.



---

## V. PENATAUSAHAAN

---

### 1 Pencatatan Kepemilikan ORI014

ORI014 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan, dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik ORI014 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI014 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Kepemilikan dari setiap Pemilik ORI akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik ORI;
- Seri ORI yang dimiliki;
- Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dalam memonitor kepemilikan ORI.

### 2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI014 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI014 di Pasar Sekunder dilakukan melalui Bursa Efek maka kliring dan setelmen ORI014 juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### 3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon ORI014 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran Pokok ORI014 pada Tanggal Jatuh Tempo.



---

## VI. LAIN-LAIN

---

Informasi lebih lanjut mengenai ORI014 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Surat Utang Negara,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung Frans Seda, Lantai 4  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710  
Telp.: 62 21 381 0175 (hunting), Faks.: 62 21 384 6516  
E-mail: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id  
Website www.djppr.kemenkeu.go.id



## Lampiran I

### Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI014

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Citibank, N.A.</b><br/>Citibank Tower Lt. 9<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55<br/>Jakarta 12190<br/>Telp : 62 21 252 9999<br/>Faks: 62 21 252 9477</p>   | <p><b>PT Bank ANZ Indonesia</b><br/>ANZ Tower Lt. 8<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav 33A,<br/>Jakarta 10220<br/>Telp : 62 21 575 0300<br/>Faks: 62 21 572 7447</p>                              | <p><b>PT Bank Central Asia, Tbk.</b><br/>Menara BCA Lt. 36,<br/>Grand Indonesia<br/>Jl. M.H. Thamrin No.1<br/>Jakarta 10310<br/>Telp : 62 21 2358 8000<br/>Faks: 62 21 2358 8390</p>                                      |
| <p><b>PT Bank CIMB Niaga, Tbk.</b><br/>Graha Niaga Lt 12<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 58<br/>Jakarta 12190<br/>Telp : 62 21 250 5151<br/>Faks: 62 21 529 7168</p>  | <p><b>PT Bank Commonwealth</b><br/>World Trade Centre 6, 3A Floor<br/>Jl. Jenderal Sudirman<br/>Kav 29-31, Jakarta 12920<br/>Telp : 62 21 5296 1222<br/>Faks: 62 21-2554 9500</p>         | <p><b>PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.</b><br/>Kuningan Plaza Building, Tower<br/>Utara, Lt. 8,<br/>Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 11-14,<br/>Kuningan Jakarta 12940<br/>Telp : 62 21 2550 5800<br/>Faks: 62 21 5222 145</p> |
| <p><b>PT Bank DBS Indonesia</b><br/>DBS Bank Tower, Lt. 36<br/>Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr.<br/>Satrio Kav. 3-5<br/>Jakarta 10940<br/>Telp: 62 21 2988 5000<br/>Fax : 62 21 2988 5250/5251</p>                          | <p><b>PT Bank HSBC Indonesia</b><br/>World Trade Center 1, 7th Fl<br/>Jl. Jend Sudirman Kav 29-31<br/>Jakarta 12920<br/>Telp : 62 21 5291 4722<br/>Faks: 62 21 2922 9635</p>              | <p><b>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.</b><br/>Wisma Mandiri II, Lt 8<br/>Jl. Kebon Sirih No.83<br/>Jakarta 10340, Indonesia<br/>Telp : 62 21 3002 8000<br/>Faks: 62 21 2302 435</p>                                       |
| <p><b>PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.</b><br/>Gedung Sentral Senayan III, Lt. 8<br/>Jl. Asia Afrika No. 8<br/>Gelora Bung Karno - Senayan<br/>Jakarta 10270<br/>Telp: 62 21 2993 6338/39/87<br/>Fax : 62 21 2922 8849</p> | <p><b>PT Bank Mega, Tbk.</b><br/>Menara Bank Mega Lt.16<br/>Jl. Kapt. Tendean 12-14A<br/>Jakarta 12790<br/>Telp: 62 21 791 75000/16223<br/>Fax : 62 21 799 0720<br/>791 75016 up CMSD</p> | <p><b>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.</b><br/>Wisma BNI 46 Lt.43<br/>Jl.Jend.Sudirman Kav.1<br/>Jakarta 10220<br/>Telp : 62 21 572 9052/9571<br/>Faks: 62 21 572 8889</p>  |
| <p><b>PT Bank OCBC NISP, Tbk.</b><br/>OCBC NISP Tower Lt. 7<br/>Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25<br/>Jakarta 12940<br/>Telp : 62 21 2553 3888<br/>62 800 1111 898<br/>Faks: 62 21 5794 4108</p>                               | <p><b>PT Bank Panin, Tbk.</b><br/>Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Lt.12<br/>Senayan<br/>Jakarta 10270<br/>Telp : 62 21 573 5066<br/>Faks: 62 21 573 9360</p>                                     | <p><b>PT Bank Permata, Tbk.</b><br/>Permata Bank Tower 3 Lt. 5<br/>Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1<br/>Bintaro Jaya Sektor VII<br/>Tangerang 15224<br/>Telp : 62 21 745 5888<br/>Faks: 62 21 745 8250</p>                  |
| <p><b>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</b><br/>Gedung BRI II Lt. 5<br/>Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46<br/>Jakarta 10210<br/>Telp : 62 21 575 2510<br/>Faks: 62 21 578 54308</p>                                   | <p><b>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.</b><br/>Menara Bank BTN<br/>Jl. Gajah Mada No. 1<br/>Jakarta 10130<br/>Telp : 62 21 633 6789<br/>ext: 8573-78<br/>Fax : 62 21 634 6730</p>  | <p><b>Standard Chartered Bank</b><br/>World Trade Center II, Lantai 5<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31<br/>Jakarta 12920, Indonesia<br/>Telp : 62 21 2955 0000<br/>Faks: 62 21 2952 2470</p>                             |







## Lampiran II

### **Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>PT Bank Central Asia Tbk<br/>Sub Registry<br/>Biro Kustodian BCA</b><br/>Menara BCA Lt. 28 - Grand<br/>Indonesia<br/>Jl. M.H. Thamrin No.1<br/>Jakarta 10310<br/>Telp : 62 21 2358 8665<br/>Faks: 62 21 2358 8374</p>                   | <p><b>CITIBANK N.A. JKT<br/>Sub Registry<br/>Divisi Cash &amp; Settlement</b><br/>Citibank Tower Lt.15,<br/>Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55<br/>Jakarta 12190<br/>Telp : 62 21 5290 8159/8781<br/>Faks: 62 21 5290 8600</p>  | <p><b>CIMB NIAGA<br/>Sub Registry<br/>Divisi Securities Settlement</b><br/>Graha CIMB Niaga Lt.7<br/>Jl. Jend Sudirman Kav.58<br/>Jakarta 12190<br/>Telp : 62 21 250 5151/5252/5353<br/>Faks: 62 21 250 5206/5189<br/>527 6051</p>   |
| <p><b>Deutsche Bank AG<br/>Deutsche Bank Building</b><br/>Jl. Imam Bonjol No. 80<br/>Jakarta 10310<br/>Telp : 62 21 318 9136/9108<br/>Faks: 62 21 318 9130/3192/2136</p>  | <p><b>HSBC Indonesia<br/>Sub Registry</b><br/>Menara Mulia Building Lt. 25<br/>Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11<br/>Jakarta 12930<br/>Telp : 62 21 524 6252/6402/6463<br/>62 21 529 14941<br/>Faks : 62 21 521 1071/1305</p>   | <p><b>PT Kustodian Sentral Efek<br/>Indonesia (KSEI) Sub Registry</b><br/>Indonesia Stock Exchange Building,<br/>1<sup>st</sup> Tower, Lt.5<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53<br/>Jakarta 12190<br/>Telp : 62 21 5299 1099/1138<br/>Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>                           |
| <p><b>PT Bank Panin Tbk<br/>Sub Registry</b><br/>Panin Bank Centre, Lt. 11<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 1<br/>Senayan<br/>Jakarta 10270<br/>Telp : 62 21 573 5555<br/>eks. 11148<br/>Faks: 62 21 574 4356</p>                                  | <p><b>PT Bank Danamon Indonesia Tbk<br/>Sub Registry</b><br/>Menara Bank Danamon Lt.9<br/>Jl. Prof. Dr.Satrio Kav.E IV No.6<br/>Mega Kuningan – Jakarta 12950<br/>(Securities Services)<br/>Telp: 62 21 5799 1001<br/>eks. 8491, 8948<br/>Faks: 62 21 5799 1460/1465</p>  | <p><b>PT Bank Internasional Indonesia<br/>Sub Registry</b><br/>Custodial Services<br/>Department, Gedung Sentral<br/>Senayan 3, Lt. 5,<br/>Jl. Asia Afrika No. 8,<br/>Senayan Gelora Bung Karno<br/>Jakarta 10270<br/>Telp: 62 21 2922 8888<br/>ekt. 29603/29605<br/>Faks: 62 21 2922 8926</p> |
| <p><b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br/>Sub Registry</b><br/>Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot<br/>Subroto Kav.36-38<br/>Jakarta 12190<br/>(FI Coverage &amp; Solution<br/>Group)<br/>Telp : 62 21 526 5045/5095<br/>Faks: 62 21 527 4477/5577</p> | <p><b>PT Bank Negara Indonesia<br/>(Persero) Tbk Sub Registry</b><br/>Kantor Besar<br/>Jl.Jend.Sudirman Kav.1,<br/>Jakarta 10220<br/>(Divisi Local Corporate &amp;<br/>Multinational Company 1)<br/>Telp : 62 21 572 8243/8283<br/>Faks: 62 21 2941 1502<br/>2511 079</p> | <p><b>PT Bank Permata<br/>Sub Registry</b><br/>Permata Bank Tower III<br/>Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1<br/>Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya<br/>Sektor VII<br/>Tangerang 15224<br/>Telp : 62 21 745 5888/9888<br/>Faks: 62 21 250 0767</p>  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</b><br/><b>Bagian Kustodian Divisi Treasury</b><br/>Gedung BRI II Lt. 3<br/>Jl. Jend. Sudirman No.44-46<br/>Jakarta 10210<br/>Telp : 62 21 575 1502<br/>Faks: 62 21 250 0126</p>      | <p><b>Standard Chartered Sub Registry</b><br/>Menara Standard Chartered Bank<br/>Jl. Prof. Dr. Satrio No.164<br/>Jakarta 12930<br/>Telp : 62 21 5799 9000<br/>Faks: 62 21 572 1234</p>                         | <p><b>PT. Bank Mega Tbk Sub Registry</b><br/>Menara Bank Mega Lt.16<br/>Jl. Kapt. Tendean 12-14A<br/>Jakarta 12790<br/>Telp: 62 21 791 75000/16223<br/>Fax : 62 21 799 0720<br/>791 75016 up CMSD</p> |
| <p><b>PT Bank DBS Indonesia Sub Registry</b><br/>DBS Bank Tower, Lt. 35.<br/>Ciputra World 1<br/>Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5<br/>Karet Kuningan<br/>Jakarta Selatan 12940<br/>Telp : 62 21 304 02090<br/>Faks: 62 21 390 3383</p> | <p><b>PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &amp; Banten, Tbk.</b><br/>Gedung Arthaloka Lt. 4,<br/>Jl. Jend. Sudirman Kav. 2,<br/>Jakarta Pusat 10220<br/>Telp : 2511448 / 449 ext. 332<br/>Faks: 2511508</p> |   |



### Lampiran III

|  |
|--|
|  |
| KEMENTERIAN KEUANGAN<br>REPUBLIK INDONESIA                                       |
| <b>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b>   |
| <b>PENJUALAN OBLIGASI NEGARA KEPADA INVESTOR RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK</b> |
| <b>SERI .....</b>  |

## FORMULIR PEMESANAN

### Identitas Pemesan

1. Nama ( Sesuai KTP ) :

2. Nomor KTP :

3. Tempat Lahir :

4. Tanggal Lahir :    5. Jenis Kelamin  1. Laki-laki 2. Perempuan  
Tanggal Bulan Tahun

6. Pekerjaan :  1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pegawai Otonom/Lembaga/BUMN/BUMD 4. Pegawai Swasta 5. Profesional  
6. Wiraswasta 7. Pekerja Seni 8. Pelajar/Mahasiswa 9. Ibu Rumah Tangga 10. Pensiunan 11. Lainnya .....

7. Alamat ( Sesuai KTP ) :

8. Kab/Kota :

9. Propinsi :  10. Kode Pos

11. No Telepon rumah :  12. HP

13. E-mail :

### Data Pemesanan

14. Tanggal Pemesanan :     
Tanggal Bulan Tahun

15. Jumlah Pemesanan : Rp.   
*terbilang*

16. No. Rekening Dana :

17. Nama :

18. Nama Bank :   
*( nomor 16 dan 17 khusus untuk keperluan pembayaran bunga dan pokok)*

### Data Rekening Surat Berharga (diisi oleh Agen Penjual)

19. No. Rekening :

20. Nama :

21. Nama Sub Registry :

### Ketentuan Pemesanan

1. Setiap pemesanan adalah Warga Negara Indonesia dan harus menyerahkan fotokopi KTP atas nama pemesan.
2. Jumlah Pemesanan minimal dan kelipatannya serta jumlah pemesanan maksimal mengikuti ketentuan dalam memorandum informasi seri yang akan diterbitkan.
3. Dalam hal pemesanan pembelian Obligasi Negara oleh investor Ritel tidak dipenuhi semua maka jumlah sisa dana akan dikembalikan 1 hari kerja setelah setelmen.
4. Semua pesanan yang sudah masuk tidak dapat dibatalkan.
5. Semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehubungan dengan penjualan Obligasi Negara kepada investor Ritel tidak dapat diganggu gugat.
6. Rekening Surat Berharga dan Rekening Dana harus atas nama pemesan Obligasi Negara seri yang akan diterbitkan.

Dengan menandatangani formulir pemesanan ini, maka pemesan menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar. Pemesan telah pula membaca dan memahami karakteristik produk sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi serta mengerti dan memahami segala konsekuensi dari pemesanan ini, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk tersebut.



**Lampiran IV**

No. : .....

**Konfirmasi Kepemilikan  
Surat Utang Negara**

Rincian catatan kepemilikan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nama Pemilik                | : .....                       |
| Nama Pemegang Rekening      | : .....                       |
| Alamat                      | : .....                       |
| No. Rekening Surat Berharga | : .....                       |
| Kode SUN                    | : ORI014                      |
| Nama SUN                    | : Obligasi Negara Seri ORI014 |
| Kupon                       | : 5,85%                       |
| Nominal Per Unit            | : Rp1.000.000,00              |
| Jumlah Unit SUN             | : ..... Unit                  |
| Total Nominal SUN           | : Rp..... (terbilang..)       |
| Tanggal Setelmen/Penerbitan | : 25 Oktober 2017             |
| Tanggal Jatuh Tempo         | : 15 Oktober 2020             |

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik SUN harus segera melapor kepada ..... sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy